



Salinan

PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Dahlia Dahlan bin Dahlan, NIK 7206126304750001, tempat dan tanggal lahir (umur) Geresu, 23 April 1975 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk., tanggal 08 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: Raodhatul Jannah bin Amrin Nuhun.
Tanggal lahir	: 24 Agustus 2003 (17 tahun 3 bulan).
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: tidak ada.
Tempat kediaman di	: Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali.

dengan calon suaminya

Hlm. I dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Gabril Darmayansah bin Abd. Azis.
Tanggal lahir : 23 September 2002 (18 tahun 2 bulan).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.
Tempat kediaman di : Desa Ungkaya, Kecamatan Wta Ponda, Kabupaten Morowali.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, dengan Surat Nomor : B-106/Kua.22.05.09/PW.01/10/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah mengandung kurang lebih 5 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Raodhatul Jannah bin Amrin Nuhun**, untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Gabril Darmayansah bin Abd. Azis**;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan maksud dari permohonannya yaitu untuk menikahkan anak Pemohon meskipun belum memenuhi batas usia pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Amrin N., telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018 dan untuk selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama Raodhatul Jannah bin Amrin Nuhun, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Agustus 2003 dengan umur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Amrin N., telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suami yang bernama Gabriel Darmayansah bin Abd. Azis, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, tinggal di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh orang tua dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarganya telah melaporkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah baliq dan siap menjadi istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak 2 (dua) bulan terakhir;

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Gabril Darmayansah bin Abd. Azis, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan sedemikian eratnya dengan anak Pemohon, sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh orang tua dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja dan siap untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa keinginan calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon adalah kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat yang menjadi halangan pernikahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Helena binti Halilu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Gabril Darmayansah bin Abd. Azis, umur 18 tahun 2 bulan adalah anak kandung dari pasangan suami istri Abd. Azis dan Helena;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Abd. Azis telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2014;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama Raodhatul Jannah bin Amrin Nuhun, umur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh orang tua dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah sering bertemu karena sudah lama berpacaran dan telah menjalin hubungan yang erat, sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa keinginan menikah calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon adalah kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat yang menjadi halangan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dahlia Dahlan dengan NIK 7206126304750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 22 Februari 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/05/IX/2002, atas nama Amrin Nuhun dan Dahlia Dahlan NB., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali tanggal 11 September 2002, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan sesuai dengan aslinya. (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raodhatul Jannah (anak Pemohon) dengan Nomor : 8544/Istimewa/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, tanggal 17 Juni 2010, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3.);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206181809180003 atas nama kepala keluarga Dahlia Dahlan (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 13 November 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4.);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-18092018-0001 atas nama Amrin N., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 18 September 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.5.);
 6. Asli Surat Keterangan Sakit (Dokter) Nomor 2325/ZK/2020 atas nama Raodhatul Jannah (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Zayn Klinik (Praktek Spesialis Kandungan dan Kebidanan), tertanggal 22 Oktober 2020, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.6.);
 7. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan kepada Gabriel Darmayansah (calon suami anak Pemohon) dan Raodhatul Jannah (anak Pemohon) Nomor 105/Kua.22.05.09/PW.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, tertanggal 15 Oktober 2020, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.7.);
 8. Asli Surat Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Gabriel Darmayansah (calon suami anak Pemohon) dan Raodhatul Jannah (anak Pemohon) Nomor 106/Kua.22.05.09/PW.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, tertanggal 16 Oktober 2020, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.8.);

II. Alat Bukti Saksi.

1. Rahma binti Dahlan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali.

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut di bawah sumpahnya berdasarkan agama yang dianut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Raodhatul Jannah bin Amrin Nuhun, umur 17 tahun 3 bulan, yang mau menikah dengan calon suaminya yang bernama Gabriel Darmayansah, umur 18 tahun 2 bulan;
 - Bahwa setahu saksi ayah kandung anak Pemohon yang bernama Amrin Nuhun telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahannya dengan calon suami anak Pemohon, namun anak Pemohon belum bisa menikah karena masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat dan juga tidak sesusuan dengan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam dan undang-undang perkawinan, kecuali syarat usia belum mencukupi 19 tahun bagi anak Pemohon;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena dijodohkan;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon jejak/belum pernah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah baliq dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
2. Siti Masita binti Dahlan Nur B., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman Desa Geres, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali.

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Saksi tersebut di bawah sumpahnya berdasarkan agama yang dianut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Raodhatul Jannah adalah anak Pemohon dan berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya yang bernama Gabriel Darmayansah, umur 18 tahun 2 bulan dan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung anak Pemohon yang bernama Amrin Nuhun telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, namun anak Pemohon belum bisa menikah karena masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mau menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan kecuali usia anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama saling mengenal dan berhubungan sudah sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup"* serta ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu orang tua calon, setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah pula menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon dan menyampaikan maksud dan keinginan anak Pemohon untuk menikah meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bungku memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Raodhatul Jannah bin Amrin Nuhun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Gabril Darmayansah bin Abd. Azis, meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 3 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita/perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7. dan P.8.) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing bernama *Rahma binti Dahlan* dan *Siti Masita binti Dahlan Nur B.*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1., P.2., P.3. P.4., P.5., P.6., P.7. dan P.8.) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dan asli Surat yang telah diperiksa oleh dan Hakim Tunggal dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan sidang dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1. dan P.4.) yang menerangkan mengenai identitas Pemohon dan keterangan keluarga Pemohon termasuk pula anak Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2. dan P.3) yang menerangkan mengenai keterangan lahir dan akta nikah orang tua anak Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Raodhatul Jannah adalah anak dari pasangan suami istri Amrin dan Dahlia Dahlan (Pemohon) dan masih berumur kurang lebih 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5.) yang menerangkan mengenai keterangan kematian ayah kandung anak Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Amrin Nuhun telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.6.) yang menerangkan tentang keterangan tenaga kesehatan/dokter yang ditujukan kepada anak Pemohon (Raodhatul Jannah) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon telah mengandung/hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.7. dan P.8.) yang menerangkan tentang adanya halangan perkawinan dan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur yang ditujukan kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga terbukti rencana perkawinan/pernikahan anak Pemohon telah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri perihal usia anak Pemohon yang masih 17 tahun 3 bulan, keinginan Pemohon untuk

Hlm. II dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon secara sah dan kesiapan anak Pemohon untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta tidak adanya halangan pernikahan secara agama maupun perundang undangan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Raodhatul Jannah binti Amrin Nuhun adalah anak Pemohon dan masih berumur 17 tahun 3 bulan dari pasangan suami istri Amrin Nuhun dan Dahlia Dahlan (Pemohon);
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Amrin Nuhun telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Gabriel Darmayansah bin Abd. Azis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dekat, ataupun saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan tidak terikat dengan pernikahan lainnya;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon dengan sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon yang hendak menikahkan anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun 3 bulan, usia mana belum mencapai batas minimal

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, maka dalam hal anak Pemohon yang bermaksud hendak menikah, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, permohonan dispensasi ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan/pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, dan negara menjamin pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bungku agar supaya anak Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa tindakan Pemohon tersebut adalah merupakan langkah dan keputusan tepat, dan keinginan Pemohon untuk memohonkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berdasarkan fakta persidangan sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah mempunyai hubungan erat (berpacaran) dan telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan, maka oleh karena itu pihak keluarga hendak menikahkan anak Pemohon

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami anak Pemohon agar terhindar dari fitnah yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah Swt., dan oleh Rasulullah saw. disunnahkan untuk mensegerakannya, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebutuhan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah bahwa patutlah kiranya jika permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Gabriel Darmayansah bin Abd. Azis;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Raodhatul Jannah bin Amrin Nuhun**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Gabriel Darmayansah bin Abd. Azis**;

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Kamis* tanggal *17 Desember 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *2 Jumadil Awal 1442* Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Sugeng Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sugeng Efendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp. 120.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	:Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,00
6. Materai	:Rp. 6.000,00
Jumlah	:Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bungku
Plh. Panitera,

Slamet Widodo, S.H.

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)